



PUTUSAN

Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PACITAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahro Edy Wahyono, S.H dan kawan, Advokat yang beralamat di Jl. Jawa, No.16 Lingkungan Bleber Kelurahan Sidoharjo xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023, yang telah terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Pacitan Nomor 1007/Kuasa/11/2023/PA.Pct., tanggal 28 November 2023, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**
melawan

TERGUGAT, umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nadiatus Sa'adah, S.H. dan kawan, Advokat yang beralamat di Jl. Raya Mlati-Sedayu Dusun Daren Desa Sedayu Kecamatan Arjosari xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2023, yang telah terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Pacitan Nomor 1022/Kuasa/11/2023/PA.Pct., tanggal 05 Desember 2023, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 1 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 1 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 1 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 1 dari 57 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 27 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct., tanggal 28 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri Sah yang menikah dihadapan pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama xxxxxxx, Provinsi Jawa Timur pada hari Ahad, 18 September 2022 (21 Safar 1444 H) sebagaimana tercatat dalam Catatan Buku Nikah dan Akta Nikah Nomor: xxxxx, sehingga karenanya pernikahan tersebut SAH menurut hukum Perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa, status Pemohon dan Termohon pada waktu pernikahan adalah Jejaka dan Perawan;
3. Bahwa, sesudah ijab kabul nikah Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
4. Bahwa, dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak laki-laki, bernama ANAK, lahir 10 Maret 2023;
5. Bahwa, permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau diajak hidup bersama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon;
6. Bahwa, sebelum permohonan cerai talak ini diajukan pemohon pernah mengajukan cerai talak namun pada waktu itu permohonan di cabut serta Pemohon dan Termohon ingin memperbaiki hubungan rumah tangga kembali namun gagal;
7. Bahwa, setelah Pemohon dan Termohon rujuk kembali bersepakat untuk hidup sendiri tanpa orangtua masing-masing dengan mengkontrak rumah di lingkungan plalen kelurahan sidoarjo Pacitan, akan tetapi akhir Oktober 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, dan Termohon minta di pulangkan kerumah orangtua Termohon, dan Pemohon juga kembali kerumah orangtua Pemohon sampai saat ini;

Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 2 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 2 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 2 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 2 dari 57 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Pemohon dan Termohon bersepakat untuk melakukan perceraian;
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar nafkah idah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
10. Bahwa, Pemohon sanggup memberikan nafkah anak tiap bulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang sebelumnya Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pacitan melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, untuk menerima Permohonan Pemohon, memeriksa serta mengadili perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan Talak Satu Raj'i dari PEMOHON kepada TERMOHON;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

ATAU SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon yang terdiri atas surat kuasa khusus, berita acara pengambilan sumpah advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon dengan didampingi para kuasa hukumnya masing-masing datang menghadap ke sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator bernama

*Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 3 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 3 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 3 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 3 dari 57 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basirun, S.Ag., M.Ag., dan berdasarkan laporan dari mediator tertanggal 06 Desember 2023, dinyatakan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan, dan ternyata Pemohon tetap pada permohonannya dengan tambahan keterangan bahwa pengajuan cerai telah dicabut pada bulan Mei 2023 dengan maksud ingin berdamai, namun ternyata tetap tidak berhasil;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang tanggal 12 Desember 2023 sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa, Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa, posita point 1 (satu) sampai dengan point 4 (empat), 6 (enam) adalah benar untuk itu Termohon tidak perlu menanggapi lebih lanjut;
3. Bahwa, dalam gugatan Pemohon pada posita point 5 (lima) tidak benar, karena Pemohon tidak pernah menawarkan kepada Termohon untuk tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon. Akan tetapi Termohon sendiri yang menawarkan diri untuk tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, namun ketika Termohon berada di rumah orang tua Pemohon, Termohon tidak dianggap selayaknya istri dan menantu. Dan karena itu, Termohon akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Termohon;
4. Bahwa, dalam gugatan Pemohon pada posita point 7 (tujuh) tidak benar, karena kenyataan yang sebenarnya Termohon di perlakukan kurang baik oleh Pemohon bahkan Pemohon sampai melakukan KDRT terhadap Termohon serta Termohon tidak diberi nafkah oleh Pemohon pada akhirnya Termohon memutuskan untuk minta di pulangkan kerumah orang tua Termohon agar terhindar dari sikap tidak baik Pemohon;
5. Bahwa benar pada akhirnya Termohon bersepakat untuk bercerai dikarenakan Termohon tidak kuat dengan tabiat buruk Pemohon bersikap kasar serta sama sekali tidak mau memberi nafkah ;

Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 4 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 4 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 4 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 4 dari 57 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada posita no.9 (sembilan) Termohon keberatan mengenai kesanggupan Pemohon membayar nafkah idah kepada Terhomon sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta nafkah mut'ah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) mengingat selama ini Pemohon sama sekali tidak memberi nafkah sepeserpun;
7. Bahwa pada Posita no.10 (sepuluh) Termohon keberatan mengenai kesanggupan Pemohon memberikan nafkah anak Termohon sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Sedangkan selama ini Pemohon tidak memberi nafkah kepada anaknya kecuali hanya tiga bulan yaitu pada bulan Agustus 2023, September 2023 dan November 2023 bahkan ketika Termohon meliharkan anaknya Pemohon tidak datang dan tidak menungguinya;

II. DALAM REKONVENSI

Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, yang semula dalam Konvensi disebut sebagai Termohon, dalam Rekonpensi ini Termohon dalam Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi. Dalam Rekonpensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa, dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara *mutatis muntandis* mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pernah di minta oleh orang tuanya untuk menggugurkan janin yang di kandung oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvesi pada saat usia kandungan 1 bulan;
3. Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memiliki WIL bernama Xxxxx dengan bukti – bukti yang di miliki oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
4. Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diduga sering checkin room di beberapa tempat karaoke malam dan diduga tinggal bersama di

Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 5 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 5 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 5 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 5 dari 57 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah kos dengan bukti – bukti yang di miliki oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

5. Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki pekerjaan di bidang usaha suplayer ayam potong;

6. Bahwa, pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut :

- a. Bahwa mengingat setelah pernikahan tersebut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK lahir pada tanggal 10 Maret 2023 (belum MUMAYYIZ), maka terhadap pemeliharaan anak tersebut, Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi mohon pemeliharaannya / hak asuh diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
- b. Bahwa, nafkah hadlonah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi terhadap anaknya yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah) per bulan sampai dinyatakan dewasa secara KUHPerdara yaitu 21 (dua puluh satu) Tahun dan ada kenaikan 10% setiap tahunnya;

1. Bahwa, Sesuai Q.S. al-Baqarah (2):241, yang artinya “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”;

maka nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat diperinci sebagai berikut :

- a. Nafkah *Iddah* selama masa idah tiga bulan dengan ketentuan perbulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 3 = 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Nafkah *Mut’ah* berupa perhiasan emas sebesar 12 (dua belas) gram;

Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 6 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 6 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 6 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 6 dari 57 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, semasa pernikahan tersebut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi hanya diberikan nafkah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Agustus, September dan November 2023 dengan rincian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) pada bulan Agustus-September, dan Rp. 1.850.000,- pada bulan November yang di kirim melalui transfer bank oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta nafkah yang belum di berikan atau nafkah terhutang dengan rincian sebagai berikut:

- a. Biaya Lahiran : Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah)
- b. Nafkah istri terhutang: Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) / bulan
- c. Keperluan sehari-hari bayi seperti pampers baju dll : Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) / bulan

- d. Biaya Susu Kaleng (Bebelac) : Rp. 160.000,- x 8 kaleng = Rp. 1.280.000,- / bulan

Total Rp. 5.280.000,- (lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) di kalikan 10 bulan tidak di nafkahi sejak bulan September 2022 s/d Juli 2023 menjadi Rp. 5.280.000,- x 10 bulan = Rp. 52.800.000,- (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- di tambah biaya lahiran normal Non BPJS di Rumah Sakit Dr. Darsono Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) menjadi :Rp. 52.800.000,- + Rp. 8.300.000,- = Rp. 61.100.000,- (enam puluh satu juta seratus ribu rupiah) dari keseluruhan total di atas;

Demikian Jawaban Termohon atas Permohonan Cerai Talak Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet Onvankelijk Verklaard*);

*Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 7 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 7 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 7 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 7 dari 57 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima Jawaban Termohon seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan dalam Rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan pemeliharaan / hak asuh anak yang bernama ANAK jatuh kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menetapkan nafkah anak yang ditanggung oleh Tergugat dalam Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (*tiga Juta rupiah*) setiap bulannya sampai anak dewasa menurut KUH Perdata yaitu 21 (dua puluh satu) Tahun dan ada kenaikan 10% setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar sebagai berikut :
 - Nafkah *iddah* sejumlah selama tiga bulan dengan ketentuan perbulan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 3 = 7.500.000,- (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);
 - Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah *Mut'ah* berupa perhiasan emas sebesar 12 (dua belas) gram;
 - Nafkah terhutang selama 10 bulan sejak September 2022 s/d Juli 2023 dengan rincian Rp. 5.280.000,- (lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulanya x 10 bulan = Rp. 52.800.000,- (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan biaya lahiran Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dan total keseluruhan menjadi Rp61.100.000,- (enam puluh satu juta seratus ribu rupiah);

SUBSIDAIR :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Et Aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan **Replik** secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tanggal 14 Novemer 2023 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 8 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 8 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 8 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 8 dari 57 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil jawaban dari Termohon, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa, Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon;
3. Bahwa, pada poin 6 (enam) jawaban Termohon tentang kewajiban seorang suami yang menceraikan istrinya memberikan nafkah iddah maka Pemohon sanggup memberi nafkah iddah total sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta rupiah) dan mut'ah sebagai bentuk hadiah dari Pemohon sanggup memberikan emas seberat 2 (dua) gram;
4. Bahwa, Pemohon sadar betul akan kewajibannya untuk memberikan nafkah anaknya yang saat ini dalam asuhan Termohon, oleh karenanya Pemohon sanggup memberikannya setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI

Dalam Rekonvensi ini Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi.

1. Bahwa, pada prinsipnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa, semua jawaban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon dimasukkan dan dipertimbangkan dalam jawaban Rekonvensi ini;
3. Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak poin 6, 7 dan 8 dikarenakan diluar kewajaran dan diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi saat ini, sedangkan biaya persalinan ketika anaknya lahir pada saat itu juga orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedang mengalami sakit parah dan keluar masuk rawat inap dirumah sakit RS Muwardi Surakarta sehingga oleh karenanya tidak bisa membantu biaya persalinan tersebut, sedangkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampai saat ini untuk memenuhi kebutuhannya masih bergantung kepada orang tua;

Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 9 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 9 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 9 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 9 dari 57 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat memutus sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh jawaban Termohon atau setidaknya tidaknya jawaban Termohon tidak dapat diterima;
3. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Pacitan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memutuskan iddah sesuai kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang totalnya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Memutuskan mut'ah emas seberat 2 (dua) gram;
4. Memutuskan nafkah anak tiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon telah mengajukan **Duplik** tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tanggal 19 Desember 2023 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan gugatan Rekonvensi sebelumnya;
2. Bahwa, Termohon menolak dengan tegas dalil – dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Termohon;
3. Bahwa pada posita no.3 (tiga) Termohon keberatan mengenai kesanggupan Pemohon memayor nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) serta nafkah mut'a berupa emas 2 (dua) gram mengingat selama ini Pemohon sama sekali tidak memberi nafkah

Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 10 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 10 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 10 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 10 dari 57 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan semasa pernikahan Pemohon membuat surat pernyataan sanggup untuk memberi nafkah kepada Termohon, akan tetapi pada kenyataannya Pemohon ingkar dan tidak memberi nafkah kepada Termohon;

4. Bahwa pada posita no.4 (empat) Termohon keberatan mengenai kesanggupan Pemohon memberikan nafkah anak Termohon sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan selama ini Pemohon tidak memberikan nafkah kepada anaknya kecuali hanya tiga bulan yaitu bulan Agustus 2023, September 2023 dan November 2023 bahkan ketika Termohon melahirkan anaknya Pemohon tidak datang dan tidak menungguinya;

DALAM REKONVENSI

Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, yang semula dalam Konvensi disebut sebagai Termohon, dalam Rekonvensi ini Termohon dalam Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi. Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa, dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara *mutatis muntandis* mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pernah di minta oleh orang tuanya untuk menggugurkan janin yang di kandung oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada saat usia kandungan 1 bulan;
3. Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memiliki WIL bernama Xxxxx dengan bukti – bukti yang di miliki oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
4. Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diduga sering checkin room di beberapa tempat karaoke malam dan diduga tinggal bersama di sebuah kos dengan bukti – bukti yang di miliki oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 11 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 11 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 11 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 11 dari 57 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, alasan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak datang menunggui Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang sedang melahirkan dengan alasan orang tua sedang mengalami sakit parah dan keluar masuk rawat inap dirumah sakit RS Muwardi Surakarta adalah suatu kebohongan serta upaya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menghindar dari tanggung jawab serta kewajibannya karena pada kenyataannya orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam keadaan baik-baik saja hal tersebut dibuktikan oleh Winarti (kakak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi) saat datang ke rumah untuk memberitahu Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bahwa isterinya sedang melahirkan akan tetapi tidak bertemu Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan hanya bertemu kedua orang tuanya dan dalam keadaan sehat serta baik-baik saja sedangkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak diketahui keberadaannya;
6. Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki pekerjaan dibidang usaha suplayer ayam potong sampai dengan sekarang bahkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sering membuat status Whatsapp mengenai pekerjaannya tersebut;
7. Bahwa, pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tetap meminta hak-haknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa mengingat setelah pernikahan tersebut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK lahir pada tanggal 10 Maret 2023 (belum MUMAYYIZ), maka terhadap pemeliharaan anak tersebut, Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi mohon pemeliharannya / hak asuh diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
 - b. Bahwa, nafkah hadlonah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi terhadap anaknya yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah) per bulan sampai dinyatakan dewasa

Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 12 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 12 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 12 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 12 dari 57 halaman



secara KUHPdata yaitu 21 (dua puluh satu) Tahun dan ada kenaikan 10% setiap tahunnya;

8. Bahwa Sesuai Q.S. al-Baqarah (2):241, yang artinya “Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”;

maka nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat diperinci sebagai berikut :

- a. Nafkah *Iddah* selama masa idah tiga bulan dengan ketentuan perbulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 3 = 7.500.000,- (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);
- b. Nafkah *Mut’ah* berupa perhiasan emas sebesar 12 (dua belas) gram;
3. Bahwa, semasa pernikahan tersebut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi hanya diberikan nafkah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Agustus, September dan November 2023 dengan rincian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) pada bulan Agustus-September, dan Rp. 1.850.000,- pada bulan November yang di kirim melalui transfer bank oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta nafkah yang belum di berikan atau nafkah terhutang dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Biaya Lahiran : Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah istri terhutang: Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) / bulan;
 - c. Keperluan sehari-hari bayi seperti pampers baju dll : Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) / bulan;
 - d. Biaya Susu Kaleng (Bebelac) : Rp. 160.000,- x 8 kaleng = Rp. 1.280.000,- / bulan Total Rp. 5.280.000,- (lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) di kalikan 10 bulan tidak di nafkahi sejak bulan September 2022 s/d Juli 2023 menjadi Rp. 5.280.000,- x 10 bulan = Rp. 52.800.000,- (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 13 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 13 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 13 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 13 dari 57 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di tambah biaya lahiran normal Non BPJS di Rumah Sakit Dr. Darsono Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) menjadi :Rp. 52.800.000,- + Rp. 8.300.000,- = Rp. 61.100.000,- (enam puluh satu juta seratus ribu rupiah) dari keseluruhan total di atas.

Demikian duplik Termohon atas Permohonan Cerai Talak Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menerima Jawaban Termohon seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan dalam Rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan pemeliharaan / hak asuh anak yang bernama ANAK jatuh kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menetapkan nafkah anak yang ditanggung oleh Tergugat dalam Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (*tiga Juta rupiah*) setiap bulannya sampai anak dewasa menurut KUH Perdata yaitu 21 (dua puluh satu) Tahun dan ada kenaikan 10% setiap tahunnya ;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar sebagai berikut :
 - Nafkah *iddah* sejumlah selama tiga bulan dengan ketentuan perbulan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 3 = 7.500.000,- (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);
 - Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah *Mut'ah* berupa perhiasan emas sebesar 12 (dua belas) gram;
 - Nafkah terhutang selama 10 bulan sejak September 2022 s/d Juli 2023 dengan rincian Rp. 5.280.000,- (lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulanya x 10 bulan = Rp. 52.800.000,- (lima puluh dua juta delapan

Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 14 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 14 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 14 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 14 dari 57 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan biaya lahiran Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dan total keseluruhan menjadi Rp. Rp, 61.100.000,- (enam puluh satu juta seratus ribu rupiah);

SUBSIDAIR :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Et Aequoet bono*);

Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan duplik Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tetap pada jawaban Rekonvensinya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonanya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK xxxxxx, tanggal 19 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 18 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Timur, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx, tanggal 19 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan Provinsi, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.3);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxx, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 15 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 15 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 15 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 15 dari 57 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2022;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama sebab Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah mengajukan cerai kemudian juga sempat rukun selama dua bulan dan sekarang sudah pisah lagi;
- Bahwa saksi tahu sejak awal perkawinan perkawinan Pemohon sudah bermasalah tetapi saksi tidak tahu persis penyebabnya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon mempunyai seorang anak dan saat Termohon melahirkan 5 hari saksi di minta oleh orang tua Pemohon mengantar uang ke rumah Termohon sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun uang tersebut ditolak oleh Termohon dengan mengatakan sudah tidak usah kesini-sini lagi, sehingga uang tersebut saksi kembalikan kepada orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi adalah orang yang sejak awal diberi kepercayaan oleh orang tua Pemohon untuk berbicara dengan keluarga Termohon;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Pemohon untuk tetap rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon bekerja membantu orang tuanya sebagai pedagang ayam potong di pasar Arjowinangun dan terkadang suplayer ayam potong tetapi saksi tidak tahu dibayar atau tidak oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 16 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 16 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 16 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 16 dari 57 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama TERMohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2022 dan saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama sebab cerita orang tua Pemohon, Pemohon langsung pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pernah rukun tetapi semua dari cerita orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tetap akan menceraikan Termohon sebab diberitahu saksi satu dan Pemohon kemarin datang ke rumah saksi menyampaikan tetap akan menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah tetapi sudah berapa lama saksi kurang tahu;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil **bantahannya** Termohon mengajukan bukti surat dan tiga orang saksi sebagai berikut:

A. **Bukti Surat**

1. Fotokopi dari scenshot WhatsApp antara Termohon dengan Pemohon tentang hubungan Pemohon dengan wanita lain, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi dari scenshot WhatsApp antara Termohon dengan Pemohon saat Termohon melahirkan telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda (T.2);

Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 17 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 17 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 17 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 17 dari 57 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari scenshot WhatsApp antara Termohon dengan ibu Pemohon tentang Termohon disuruh menggugurkan kandungan Termohon, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda (T.3);
4. Fotokopi dari foto luka lebam Termohon setelah Termohon di KDRT oleh Pemohon, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda (T.4);

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxxxxxx, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 bulan September tahun 2022 dan telah dikaruniai seorang anak sekarang tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa setelah akad nikah Termohon dan Pemohon tidak pernah tinggal bersama, sebab sorenya Pemohon langsung pulang bersama temannya yang bernama Jembar;
 - Bahwa saksi tahu saat pernikahan Pemohon dan Termohon, Termohon sedang hamil 3 bulan, akibat hubungan Pemohon dan Termohon sebelum menikah;
 - Bahwa saksi tahu saat Termohon melahirkan, Pemohon tidak datang dan juga tidak memberikan biaya, yang menanggung biaya adalah saksi sebagaiorang tua;
 - Bahwa Termohon melahirkan di RSUD xxxxxxxxxx xxxxxxxx tidak memakai BPJS tetapi berapa biaya yang dikeluarkan saksi lupa;
 - Bahwa saksi tahu pada saat anak berumur dua bulan Pemohon mengajukan cerai kemudian didamaikan dengan mediasi bisa berhasil dan kumpul bersama di rumah saksi;
 - Bahwa saksi tahu meskipun dikatakan damai namun Pemohon jarang sekali mendatangi Termohon dan anaknya ke rumah saksi itupun hanya sekitar dua bulan;

Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 18 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 18 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 18 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 18 dari 57 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2023 Pemohon sudah bener-bener tidak suka kepada Termohon dan Pemohon mengembalikan Termohon kepada saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon tidak suka kepada Termohon;
 - Bahwa setelah Pemohon mengembalikan Termohon kepada saksi sudah tidak pernah musyawarah lagi dengan keluarga Pemohon sebab keluarga Pemohon sudah tidak suka kepada Termohon;
 - Bahwa saksi tahu sejak menikah Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon hanya 3 bulan terakhir yang diberi nafkah dan yang menanggung semua biaya adalah saksi sebagai orang tua;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai pedagang dan supliyer ayam potong tetapi saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
2. SAKSI 2, umur 63 tahun, agama Islam, wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxx, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah paman Termohon;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2022 dan telah dikaruniai seorang anak sekarang tinggal bersama Termohon ;
 - Bahwa saksi datang saat Termohon menikah dengan Pemohonl;
 - Bahwa setahu saksi setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama sebab saat saksi datang lagi besoknya setelah menikah Pemohon sudah tidak ada setelah saksi tanya kepada Termohon katanya Pemohon telah pulang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab Pemohon pulang setelah menikah;
 - Bahwa saksi tahu Termohon pernah rukun lagi selama 2 bulan tetapi saksi belum sempat bertemu dengan Pemohon saat rukun sebab

*Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 19 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 19 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 19 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 19 dari 57 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peeemohon jarang datang ke rumah Termohon dan Pemohon juga tidak pernah nganggap kepada saksi sebagai paman Termohon;

- Bahwa saksi tahu Termohon selama nikah tidak diberi nafkah oleh Pemohon dan yang membantu Termohon adalah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

3. SAKSI 3, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxx, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah teman Termohon;
- Bahwa saksi tahu, berteman dengan Termohon sejak SMP sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak datang saat pernikahan Termohon dengan Pemohon, bahkan saksi baru tahu kalau Termohon menikah dengan Pemohon lima bulan yang lalu;
- Bahwa saksi semula sudah mengenali Pemohon tetapi tidak mengetahui kalau Pemohon adalah suami Termohon, saksi mengenali Pemohon karena sering datang dan masuk ke kamar kost Xxxxx perempuan yang kebetulan kost di rumah kost yang sama dengan saksi yaiyu di rumah kost Xxxxx;
- Bahwa setelah saksi tahu bahwa Pemohon adalah suami Risma maka ketika Pemohon datang lagi, maka saksi berusaha bertanya kepada Pemohon maksud mendatangi Xxxxx dan dijawab ada urusan;
- Bahwa saksi tahu sekitar 4 bulan yang lalu Termohon mendatangi Xxxxx ke kamar kost Xxxxx;
- Bahwa sejak ketahuan Pemohon sering datang ke kost Xxxxx, akhirnya Xxxxx pindah kost sejak itu saksi tidk mengetahui bagaimana hubungan Pemohon dengan Xxxxx;
- Bahwa saksi tahu Pemohon kalau mendatangi Xxxxx memakai mobil Gran max warna putih;

Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 20 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 20 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 20 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 20 dari 57 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Termohon dan Pemohon saat ini sudah tidak satu rumah, namun sudah berapa lama saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara xxxxxn sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tanggal 21 Desember 2023 yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan dan repliknya tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Termohon juga menyampaikan **kesimpulan** secara xxxxxn sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tanggal 21 Desember 2023 yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing datang menghadap kesidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun membina rumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil. Demikian juga halnya pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator bernama Basirun, S.Ag, M.Ag., dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 06 Desember 2023, dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum

Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 21 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 21 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 21 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 21 dari 57 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon menguasai kepada Syahro Edy Wahyono,S.H dan kawan, Advokat yang berkantor di Jl Jawa No 16 Lingkungan Bleber Sidoarjo Kecamatan Pacitan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 20 November 2023, yang telah terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Pacitan Nomor 1007/Kuasa/11/2023/PA.Pct., tanggal 28 November 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon, yang berupa berita acara pengambilan sumpah advokat dan kartu tanda advokat dan ternyata telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Pacitan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon menguasai kepada Nadiatus Sa'adah,S.H dan kawan, Advokat yang berkantor di Jl Raya Mlati-Sedayu Dusun Daren Desa Sedayu Kecamatan Arjosari xxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 01 Desember 2023, yang telah terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Pacitan Nomor 1022/Kuasa/12/2023/PA.Pct., tanggal 05 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa kelengkapan surat kuasa Termohon, yang berupa berita acara pengambilan sumpah advokat dan kartu tanda advokat dan ternyata telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Termohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat

Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 22 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 22 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 22 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 22 dari 57 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Pacitan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukan permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 September 2022 lalu, setelah akad nikah Pemohon tinggal bersama orang tuanya begitu juga Termohon tinggal bersama orang tua Termohon, Pemohon pada bulan Mei 2023 sudah mengajukan perceraian dicabut karena ingin memperbaiki rumah tangga namun gagal puncaknya pada bulan Oktober 2023 Pemohon dan Termohon bertengkar kembali dan Termohon minta dipulangkan ke rumah orang tua Termohon sehingga pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Termohon membenarkan dalil posita permohonan Pemohon point 1(satu) sampai dengan 4 (empat) dan point 6 (enam), namun membantah dalil-dalil posita Pemohon selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi Permohonan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon mendasarkan alasan pengajuan Permohonan cerainya pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali*. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim terikat oleh asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga terhadap materi pokok perceraian, Majelis Hakim tidak dapat menyandarkan keterbuktian suatu dalil pada pengakuan belaka, namun dengan merujuk pada ketentuan khusus pembuktian yang diatur dalam pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 23 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 23 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 23 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 23 dari 57 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 22 angka 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yaitu dengan terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, Pemohon dan Termohon tidak ada perselisihan terhadap fakta selama perkawinan keduanya telah memperoleh seorang anak. Karena fakta tersebut tidak berkaitan langsung dengan alasan perceraian, maka Majelis Hakim menjadikannya sebagai fakta tetap tanpa harus dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun perihal penyebab terjadinya perselisihan pertengkaran dalam rumah tangga, kejadian setelah Pemohon dan Termohon damai setelah mediasi Termohon membantah dalil tersebut sebagaimana termuat dalam jawaban dan duplik Termohon sehingga mengacu pada ketentuan khusus pembuktian perkara perceraian, maka Pemohon dan Termohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalinya masing-masing sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok Permohonan Pemohon, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"Apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan sudah ada masalah tentang tempat tinggal, Apakah setelah damai terjadi pertengkaran dan ada KDRT dari Pemohon kepada Termohon?"*.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P. 2, dan P.3, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3 adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti tertulis. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868 BW., bukti P.1 merupakan akta otentik yang

Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 24 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 24 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 24 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 24 dari 57 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, berisi tentang tempat tinggal Pemohon serta didalam permohonan Pemohon tidak dibantah tentang tempat tinggal Termohon, oleh karenanya terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan, sehingga permohonan Pemohon tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Pacitan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan *legal standing*-nya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti P.2 sesuai dengan tata cara atau formal pengajuan bukti surat di persidangan, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dengan bentuk yang bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan. Pada bukti P.2 tersebut dimuat keterangan mengenai peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, bukti P.2 tersebut telah nyata memenuhi kualifikasi akta autentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR dan materinya relevan dengan perkara ini, sehingga dengannya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, bermeterai cukup dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti tertulis. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868 BW., bukti P.3 merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, berisi tentang tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta membuktikan pada bulan Juni 2023 Pemohon dan Termohon tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR sehingga Majelis Hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan permasalahan rumah tangga terjadi karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di

Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 25 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 25 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 25 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 25 dari 57 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Pemohon, dibantah oleh Termohon dan tidak ada satupun bukti yang menguatkan dalil Permohonan Pemohon sehingga dalil Pemohon tentang penyebab masalah rumah tangga karena Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah terjadi perdamaian, namun kemudian pada bulan Oktober 2023 terjadi pertengkaran dan Termohon minta dipulangkan, dalil tersebut diakui dengan klausula oleh Termohon, Termohon minta dipulangkan dikarenakan telah diberlakukan tidak baik yaitu KDRT dan tidak diberi nafkah oleh Pemohon dan sudah tidak kuat dengan tabiat buruk Pemohon dan tidak ada bukti apapun dari Pemohon untuk menguatkan dalil Pemohon tersebut, sehingga dalil Pemohon dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.4, dan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.4 Termohon adalah alat bukti elektronik, secara formil alat bukti ini dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016;

Menimbang, bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulismaka untuk menjamin terpenuhinya syarat materiil alat tersebut memerlukan digital forensic sebagaimana ketentuan pasal 6, pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016;

Menimbang, bahwa ternyata bukti T.1 sampai dengan T.4 dari Termohon, tidak di dukung dengan digital forensik, maka Majelis Hakim berpendapat nilai kekuatan pembuktian alat bukti tersebut menjadi bukti permulaan dan masih harus ada bukti lain;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan oleh Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR

*Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 26 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 26 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 26 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 26 dari 57 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon tidak pernah mengajak Termohon untuk tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, telah dikuatkan dengan saksi pertama dan saksi kedua Termohon, saksi-saksi Termohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena saksi-saksi adalah orang-orang dekat Termohon yaitu ibu dan paman Termohon sehingga menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, relevan dan menguatkan dalil bantahan Termohon tentang Pemohon yang meninggalkan Termohon setelah akad nikah dengan tanpa mengajak Termohon, maka mengacu pada ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap bantahan Termohon sepanjang hal tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dalil Termohon yang menyatakan bahwa Termohon diberlakukan tidak baik oleh Pemohon, telah dikuatkan dengan dua orang saksi, saksi-saksi Termohon sebagaimana tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena saksi-saksi adalah orang-orang dekat Termohon yaitu ibu dan paman Termohon sehingga menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, relevan dan menguatkan dalil bantahan Termohon tentang Pemohon yang telah memberlakukan tidak baik kepada Termohon, tidak memberi nafkah, jarang datang, maka mengacu pada ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap bantahan Termohon sepanjang hal tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti T.1 telah bersesuaian dengan keterangan saksi ketiga Termohon yang bernama Edi Susilo bin Toijan, tentang Pemohon yang menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Xxxxx, hal tersebut menjadikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa penyebab perselisihan dan

*Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 27 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 27 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 27 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 27 dari 57 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan pisah tempat tinggal pada bulan Oktober 2023 adalah karena Pemohon yang menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti T.2 telah bersesuaian dengan keterangan saksi Pertama Termohon yang bernama Soirah bin Manijo, tentang Pemohon yang tidak datang saat Termohon melahirkan, hal tersebut menjadikan petunjuk bagi Majelis Hakim sampai dengan anaknya lahir telah ternyata Pemohon dan Termohon masih tetap berpisah tempat tinggal, sehingga Terbukti Pemohon tidak hadir saat Termohon melahirkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 telah bersesuaian dengan keterangan saksi Pertama Termohon yang bernama Soirah bin Manijo, tentang saat menikah Termohon sedang hamil, hal tersebut menjadikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa pernikahan antara dan Termohon terpaksa dilaksanakan disebabkan Termohon telah hamil hasil hubungan Pemohon dan Termohon di luar nikah, sehingga setelah akad nikah Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 September 2022;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa saat akad nikah dilaksanakan, Termohon dalam kondisi sedang hamil akibat hubungan diluar nikah antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, laki-laki lahir di Pacitan tanggal 10 Maret 2023;
6. Bahwa Pemohon tidak hadir saat Termohon melahirkan;

*Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 28 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 28 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 28 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 28 dari 57 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada bulan Mei 2023 Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai dengan tujuan ingin memperbaiki hubungan rumah tangga, sehingga pada bulan Juni 2023 antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon berhasil damai atau rukun lagi namun hanya dua bulan, dan itupun Pemohon jarang untuk datang menemui Termohon;
9. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2023 Pemohon mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon;
10. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon setelah rukun adalah karena adanya Pemohon yang telah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain bernama Xxxxx;
11. Bahwa sejak bulan Oktober 2023 tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi yang baik sampai sekarang;
12. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan tentang dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami isteri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari segenap fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta tentang adanya kejadian di mana Pemohon dengan Termohon sejak akad nikah, keduanya telah terjadi perselisihan dan berakhir dengan pisah tempat tinggal meskipun sempat dilakukan upaya damai namun

Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 29 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 29 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 29 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 29 dari 57 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya damai tersebut tidak menjadikan Pemohon hidup damai justru antara Pemohon dan Termohon terus bermasalah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Pemohon dengan Termohon sejak awal perkawinan sudah ada perselisihan. namun masalah tersebut tidak diketahui oleh para saksi dikarenakan hal tersebut adalah dalam konteks *personen recht* (hukum perorangan), khususnya dalam sengketa perkawinan, kesaksian terhadap hal-hal yang bersifat privasi, sangat kecil kemungkinan terjadinya, sebab pertengkaran bukanlah sesuatu yang sudah direncanakan sebelumnya. Bahkan banyak pasangan suami-istri tidak mau memperlihatkan telah terjadinya pertengkaran dan menceritakan penyebabnya. Kalau pertengkaran atau perselisihan yang bersifat lahiriyah saja hampir mustahil diketahui saksi secara langsung berikut rangkaian penyebabnya, apalagi menyangkut perselisihan yang bersifat batiniah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai dengan adanya berpisah tempat tinggal juga adanya fakta Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi yang baik, berarti Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri mengalami disharmoni. Atau dalam ketentuan perundang-undangan disebut dengan "perselisihan dan pertengkaran".

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pisah tempat tinggal yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah berlangsung sejak akad nikah sampai sekarang meskipun pernah ada upaya rukun, namun upaya memperbaiki rumah tangga tidak maksimal sebab antara Pemohon dan Termohon tetap ada perselisihan dan pertengkaran akhirnya pisah tempat tinggal kembali diantara mereka, yang disebabkan Pemohon menjalin hubungan dengan wanita idaman lain bernama Xxxxx sehingga pisah tempat

Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 30 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 30 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 30 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 30 dari 57 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, artinya sepanjang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih dan bertengkar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Pemohon dan Termohon sudah berhasil menyelesaikan pokok persoalan yang diperselisihkannya, karena masih berpisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang saling memahami antara Pemohon dan Termohon, karena itu dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung secara monoton dan terus-menerus;

Menimbang, bahwa keadaan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon telah berakibat hak-hak Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri tidak dapat terpenuhinya lagi, upaya damai yang dilakukan oleh keluarga, Mediator, dan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila suami-isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat hak-haknya tidak terpenuhi secara terus-menerus, maka sesederhana apapun materi perselisihan yang menimbulkan disharmoni dalam rumah tangga, perselisihan tersebut sudah patut dinilai sebagai perselisihan yang bersifat terus-menerus, apalagi alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak hanya ditujukan kepada suami atau isteri yang menjalani perkawinan melainkan pada lembaga perkawinannya itu sendiri, sehingga apabila timbul keretakan dalam suatu perkawinan yang sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon. Pada sisi lain, meskipun Termohon berkehendak untuk mempertahankan rumahtangga, namun

Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 31 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 31 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 31 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 31 dari 57 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak Termohon tersebut tidak ditanggapi secara positif oleh Pemohon, padahal mempertahankan perkawinan menuntut adanya keinginan yang kuat (*ghirah*) dari suami dan isteri serta persidangan perkara ini juga merupakan wahana yang cukup efektif bagi Pemohon dan Termohon untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumah tangganya, namun Pemohon dan Termohon tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak bersama dalam mempertahankan rumah tangga mereka dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali. Dengan demikian perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah bersifat terus-menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 32 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 32 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 32 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 32 dari 57 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Pemohon dan Termohon dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جالب المصالح

Artinya: "Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut di atas dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan

Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 33 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 33 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 33 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 33 dari 57 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi mengajukan gugatan rekonsensi bersamaan dengan pengajuan jawaban dalam konvensi, dengan demikian, gugatan rekonsensi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 132 a ayat (1) HIR jo. Pasal 245 Rv.;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonsensi, sedangkan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa karena substansi materil gugatan Penggugat masih berkaitan erat dengan substansi materil perkara konvensi, maka segenap fakta dan pertimbangan hukum dalam konvensi ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan fakta dan pertimbangan hukum dalam perkara rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah melakukan upaya dalam persidangan agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan sengketa rekonsensi secara damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut:

1. Hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK jatuh kepada Penggugat;
2. Nafkah anak yang ditanggung Tergugat sejumlah Rp3.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa menurut KUH Perdata yaitu 21 (dua puluh satu) tahun dan ada kenaikan 10 % setiap tahunnya;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar sebagai berikut :
 - Nafkah *iddah* sejumlah selama tiga bulan dengan ketentuan perbulan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 3 = 7.500.000,- (*tujuh juta lima ratus rupiah*);
 - Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar nafkah *Mut'ah* berupa perhiasan emas sebesar 12 (dua belas) gram;

Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 34 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 34 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 34 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 34 dari 57 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah terhutang selama 10 bulan sejak September 2022 s/d Juli 2023 dengan rincian Rp. 5.280.000,- (lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulannya x 10 bulan = Rp. 52.800.000,- (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan biaya lahiran Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dan total keseluruhan menjadi Rp. Rp, 61.100.000,- (enam puluh satu juta seratus ribu rupiah);

SUBSIDAIR :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Et Aequoet bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya Gugatan Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Memutuskan iddah sesuai kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang totalnya sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Memutuskan mut'ah emas seberat 2(dua) gram;
4. Memutuskan nafkah anak tiap bulannya sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Atau Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Et Aequoet bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, begitu juga dengan Tergugat yang juga tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun dalam rekonvensi, mencukupkan bukti yang ada dalam konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya namun mencukupkan kesimpulan dalam Konvensi, begitu juga dengan Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya dan mencukupkan kesimpulan dalam konvensinya;

Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 35 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 35 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 35 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 35 dari 57 halaman



Menimbang, bahwa dari isi jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"apakah Penggugat sebagai isteri yang akan ditalak patut dan layak untuk diberikan nafkah lampau, biaya melahirkan, nafkah iddah, dan mut'ah?"*;

Menimbang, bahwa satu-satunya petunjuk bagi Majelis Hakim tentang penghasilan dan pekerjaan Tergugat adalah sebagaimana keterangan saksi 1 Penggugat yaitu sebagai supliyer Ayam potong, namun saksi sendiri tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya tuntutan Penggugat tentang biaya melahirkan di rumah sakit Dr Darsono sejumlah Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah), Tergugat keberatan dan tidak ada satupun bukti yang menguatkan dalil Penggugat tersebut, sehingga dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dalam konvensi dan relevan dengan materi rekonvensi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dalam rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan mempunyai seorang anak bernama ANAK lahir pada tanggal 10 Maret 2023 dan saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat telah tidak diberi nafkah oleh Tergugat sejak nikah sampai dengan bulan Juli 2023 atau selama 10 bulan;
3. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK lahir pada tanggal 10 Maret 2023 sejak lahir sampai dengan bulan Juli 2023 tidak diber nafkah oleh Tergugat sebagai ayah dari anak tersebut;
4. Bahwa Tergugat bekerja bersama orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segenap tuntutan Penggugat, dan untuk sistematisnya pertimbangan hukum, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nafkah lampau, selanjutnya tentang biaya melahirkan, nafkah iddah, dan mut'ah, serta hak asuh anak dan nafkah anak, sebagai berikut:

Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 36 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 36 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 36 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 36 dari 57 halaman



a. Tentang Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa sejak bulan September 2022 sampai dengan Juli 2023 atau selama 10 bulan, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan nafkah lampau setiap bulan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah biaya keperluan anak berupa pempers, baju, dan lain-lain sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan biaya susu sejumlah Rp1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga berjumlah Rp52.800.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat tidak bersedia memberikan nafkah lampau disebabkan Tergugat tidak mampu;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan tersebut maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perihal kepatutan dan kelayakan Penggugat sebagai isteri untuk diberikan nafkah lampau oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa bahwa setiap suami oleh hukum dibebani kewajiban untuk menafkahi isterinya, dalam al Qur'an Surah Al Baqarah (QS. 2) ayat 233 dan Surah ath-Thalaq (QS. 65) ayat 6 ditegaskan, sebagai berikut:

....

Artinya: *...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...*

...

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...*

Menimbang, bahwa tentang kewajiban suami menafkahi isterinya, juga ditegaskan pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut: "Suami wajib melindungi isterinya

Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 37 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 37 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 37 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 37 dari 57 halaman



dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam bahkan menyebutkan lebih detail kewajiban suami tersebut, sebagai berikut:

“Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri, dan b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk menafkahi isterinya berlaku sejak *tamkin* sempurna, yaitu ketika suami isteri tersebut telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, atau isteri setidaknya telah memberi peluang kepada suaminya untuk menggaulinya;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan telah ternyata Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama setelah akad nikah, hal tersebut disebabkan karena Tergugat yang meninggalkan Penggugat tanpa mengajak Penggugat untuk tinggal bersama, namun kemudian pada bulan Juni 2023 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan juga telah dikaruniai anak oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya sepakat menyatakan bahwa Penggugat telah *Tamkin*, sehingga menurut hukum menimbulkan hak bagi Penggugat untuk dinafkahi oleh Tergugat, atau sebaliknya menimbulkan kewajiban bagi Tergugat untuk menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah *tamkin*, namun kewajiban suami menafkahi isterinya menjadi gugur apabila isteri terbukti *nusyuz*. Ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan secara tegas, sebagai berikut:
“kewajiban suami ...gugur apabila isteri nusyuz”.

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat dinyatakan *nusyuz* apabila ia menunjukkan sikap tidak taat kepada suaminya, seperti menolak bersenang-senang (*tamattu/enjoyment*), yang salah satunya dapat terjadi apabila isteri menolak tinggal bersama suaminya tanpa alasan yang menurut hukum bisa diterima;

Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 38 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 38 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 38 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 38 dari 57 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi tidak ada satupun fakta yang menunjukkan bahwa Penggugat telah nusyuz, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa menurut hukum Penggugat berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat, kewajiban Tergugat tetap ada dan tidak terputus meskipun antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok masalah mengenai gugatan nafkah lampau yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat selama 10 bulan;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah bulan dan jumlah nafkah lampau yang berhak diterima Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang jumlah bulan yang memungkinkan Penggugat berhak menerima nafkah lampau dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagai mana fakta dalam konvensi dan rekonvensi, telah ternyata bahwa sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan Juli 2023 atau selama 10 bulan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat berhak atas nafkah dari Tergugat sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan Juli 2023 atau selama 10 bulan;

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya nafkah lampau yang harus diberikan suami kepada isterinya adalah ditentukan berdasarkan kepatutan dan kelayakan yang dapat diukur salah satunya berdasarkan penghasilan suami (Tergugat);

Menimbang, bahwa pada dasarnya, pembebanan kepada seseorang disesuaikan dengan kemampuannya. Dalam al Qur'an Surah *al Thalaq* ayat 7, Allah SWT berfirman sebagai berikut:

Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 39 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 39 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 39 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 39 dari 57 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan".

Menimbang, bahwa petunjuk al Quran tersebut bersesuaian pula dengan norma hukum pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam bahwa "sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung; a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan ketentuan syar'i dan norma hukum dalam Kompilasi Hukum Islam di atas menghendaki pembebanan kepada setiap orang disesuaikan dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasar fakta dalam rekonvensi Tergugat bekerja bersama dengan orang tuanya dan tidak jelas penghasilan rata-rata Tergugat, namun oleh karena Tergugat telah bekerja sehingga dipastikan telah memiliki penghasilan dan mempunyai kemampuan potensial yaitu kemampuan Tergugat menurut kadar potensinya untuk bekerja, berpenghasilan, dan mendapatkan harta benda. Potensi tersebut dinilai menurut keadaan fisik, usia, tingkat pendidikan dan lain-lain yang menurut kelaziman mempengaruhi peluang seseorang untuk dapat bekerja dan berpenghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan potensial dan Tergugat masih berusia 21 tahun, serta tidak terbukti mengalami cacat fisik yang bersifat permanen. Dengan demikian, meskipun Tergugat bekerja dengan orang tuanya, namun Tergugat tetap harus dinilai sebagai orang yang mampu secara potensial karena masih dalam usia produktif, tidak terhalang secara fisik untuk bekerja dan berpenghasilan, serta memiliki

Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 40 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 40 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 40 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 40 dari 57 halaman



kemampuan potensial untuk menambah penghasilannya di luar penghasilan yang sudah ada;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan pula dengan kesanggupan dan kesediaan Tergugat untuk memberikan nafkah iddah setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat pada dasarnya memiliki kemampuan untuk membayarkan nafkah setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), karena secara substansial, *legal reasoning* dalam menentukan besaran nafkah lampau dan nafkah iddah adalah sama yaitu kelayakan bagi seorang isteri dan kemampuan bagi seorang suami;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut keperluan sehari-hari bagi bayi seperti pempers, baju dll dan juga susu, selama sepuluh bulan sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan Juli 2023 atau sejumlah 10 bulan, sedangkan berdasarkan fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 10 Maret 2023 sehingga sampai dengan bulan Juli 2023 anak tersebut baru berusia 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 2 tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf a menyatakan Nafkah lampau (nafkah madliyah) anak yang dilalaikan oleh ayah dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang ada ternyata Tergugat telah melalaikan dalam memberi nafkah kepada anaknya, sehingga berdasarkan SEMA sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat tetap dibebani untuk memberikan nafkah anak yang dilalaikan yaitu sejak bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 atau selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan pula dengan kesanggupan dan kesediaan Tergugat untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat pada dasarnya memiliki

Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 41 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 41 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 41 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 41 dari 57 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan untuk membayarkan nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 4 bulan sehingga berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), karena secara substansial, *legal reasoning* dalam menentukan besaran nafkah anak adalah juga mempertimbangkan kepentingan anak serta kemampuan seorang ayah (Tergugat);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menuntut nafkah lampau juga ditambahkan menuntut biaya melahirkan sejumlah Rp 8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah), Tergugat keberatan untuk memberikan biaya tersebut;

Menimbang, bahwa tidak ditemukannya sama sekali adanya fakta bahwa biaya persalinan di rumah sakit Dr Darsono menghabiskan biaya Rp 8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah), maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang biaya melahirkan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tentang nafkah lampau di atas, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan nafkah lampau Penggugat dan nafkah lampau untuk anak Penggugat dan Tergugat, dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sejak bulan September 2022 hingga bulan Juli 2023 atau selama 10 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 10 bulan = Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ditambah nafkah lampau untuk anak selama 4 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 4 bulan = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan nafkah lampau yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

b. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Tergugat dalam jawabannya bersedia memberikan nafkah iddah setiap bulan

Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 42 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 42 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 42 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 42 dari 57 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz*;

Menimbang, dari ketentuan di atas maka alasan pokok yang dapat menggugurkan hak seorang isteri mendapatkan nafkah iddah adalah bergantung pada *nusyuz* atau tidaknya isteri;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan mengenai nafkah lampau telah terbukti bahwa Penggugat bukanlah isteri yang *nusyuz* sehingga berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya nafkah iddah yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat, maka Majelis Hakim mengambil alih sepenuhnya pertimbangan yang disesuaikan dengan besaran nafkah lampau setiap bulan yang dibebankan kepada Tergugat yaitu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan, sehingga jumlah nafkah iddah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

c. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut mut'ah berupa perhiasan emas 12 gram sedangkan Tergugat menolak jumlah tuntutan tersebut dan bersedia memberikan mut'ah berupa perhiasan emas berat 2 gram;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pertama-tama merujuk pada firman Allah SWT dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut:

Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 43 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 43 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 43 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 43 dari 57 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. 2 : 236)

Artinya: "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS. 2 : 241)

Menimbang, bahwa syariat tentang mut'ah tersebut diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam, pada bab tentang akibat talak. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan *"bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul."* Ketentuan tersebut sejalan dengan maksud Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan *"pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, mut'ah wajib diberikan kepada isteri yang di cerai ba'da dukhul, akan tetapi apabila isteri *qabla dukhul* (belum pernah berhubungan suami isteri). Setelah akad nikah bukan berarti tidak diberikan mut'ah;

Menimbang, berdasarkan pasal 159 KHI yang menyatakan mut'ah di berikan kepada isteri yang di cerai tanpa syarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam konvensi Penggugat dan Tergugat *ba'da dukhul* setelah akad nikah, berarti Penggugat telah tamkin, dan Majelis Hakim dalam musyawarahnya sepakat Penggugat berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa mut'ah yang berhak diterima Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan kepatutan, kelayakan, dan

Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 44 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 44 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 44 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 44 dari 57 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan Tergugat sebagai suami sebagaimana ketentuan Pasal 160 KHI;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, pembebanan kepada seseorang disesuaikan dengan kemampuannya. Dalam al Qur'an Surah *al Thalaq* ayat 7, Allah SWT berfirman sebagai berikut:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ
مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ تَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan".

Menimbang, bahwa petunjuk al Quran tersebut bersesuaian pula dengan norma hukum pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam bahwa "sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung; a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan ketentuan syar'i dan norma hukum dalam Kompilasi Hukum Islam di atas menghendaki pembebanan kepada setiap orang disesuaikan dengan kemampuannya. Dengan demikian, dalam menetapkan nominal jumlah mut'ah yang harus dibayarkan Tergugat, Majelis Hakim akan berdasar pada kemampuan riil Tergugat saat ini sebagai karyawan Supermarket namun demikian, kemampuan riil Tergugat tersebut tidak menjadi satu-satunya dasar bagi Majelis Hakim dalam menetapkan beban kepada Tergugat, melainkan juga tetap mempertimbangkan kemampuan potensial Tergugat saat ini, sehingga Majelis Hakim membedakan antara kemampuan aktual dan kemampuan potensial Tergugat;

Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 45 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 45 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 45 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 45 dari 57 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan aktual adalah kemampuan Tergugat menurut keadaannya secara riil yaitu kerja bersama orang tuanya yang tentunya menerima upah meskipun upah Tergugat tidak diketahui secara pasti namun tentunya mempunyai standard upah minimum, dengan dasar tersebut secara aktual, Tergugat harus dinilai sebagai orang yang mampu dan memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan kemampuan potensial yaitu kemampuan Tergugat menurut kadar potensinya untuk bekerja, berpenghasilan, dan mendapatkan harta benda. Potensi tersebut dinilai menurut keadaan fisik, usia, tingkat pendidikan dan lain-lain yang menurut kelaziman mempengaruhi peluang seseorang untuk dapat bekerja dan berpenghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan potensial telah ternyata Tergugat masih berusia 21 tahun dan tidak terbukti mengalami cacat fisik yang bersifat permanen, oleh karenanya Tergugat tergolong mampu secara potensial karena masih dalam usia produktif, tidak terhalang secara fisik untuk bekerja dan berpenghasilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dua kategorisasi kemampuan tersebut, Majelis Hakim dalam musyawarahnya sepakat menyatakan bahwa Tergugat adalah orang yang memiliki kemampuan secara actual dan pada dasarnya memiliki kemampuan secara potensial untuk menambah penghasilannya di luar penghasilan yang sudah ada;

Menimbang, bahwa fungsi mut'ah adalah sebagai instrumen untuk menghibur dan menjadi kenang-kenangan bagi isteri yang diceraikan yang diberikan hanya satu kali sehingga besaran mut'ah ditetapkan dengan nilai yang seimbang dan ideal dengan kebutuhan isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kesanggupan Tergugat memberikan mut'ah sebagaimana tersebut di atas, merupakan itikad baik dari Tergugat namun bukanlah jumlah yang ideal dan seimbang apabila dihubungkan dengan kesedihan seorang isteri yang diceraikan oleh suaminya;

*Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 46 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 46 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 46 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 46 dari 57 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah Penggugat berupa perhiasan emas seberat 12 gram adalah berlebihan dan tidaklah memenuhi konsep *ma'ruf* dalam perceraian dan tidak lagi bersesuaian dengan fungsi mut'ah sebagai kenang-kenangan bagi isteri yang ditalak oleh suami;

Menimbang, bahwa mengenai seberapa besar mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi, disamping Majelis Hakim mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonsensi, juga mempertimbangkan lamanya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Desember 2023 artinya masih tergolong baru yaitu 1 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menuntut mut'ah berupa emas tidak jenis dan kadarnya, sehingga akan mempersulit dalam pelaksanaannya, oleh karenanya majelis berpendapat pemberian mut'ah dalam bentuk uang akan mempermudah dalam pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka sudah pantas dan telah sesuai dengan kepatutan dan batas-batas kewajaran apabila Tergugat sebagai suami dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Tergugat untuk membayar nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut'ah, merupakan bagian yang tak terpisah dari terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, karena segenap pembebanan tersebut timbul dalam dan akibat adanya tuntutan cerai yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa Allah SWT berfirman dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 229, sebagai berikut:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 47 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 47 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 47 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 47 dari 57 halaman



Artinya: “*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi ayat di atas, maka salah satu implementasi dari filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian adalah dengan menghindari terjadinya kesewenang-wenangan pada salah satu pihak akibat kehilangan hak-hak yang seharusnya dapat diperoleh dengan baik, sebagaimana hak Penggugat untuk memperoleh pembayaran nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut’ah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pemenuhan hak-hak tersebut secara teknis sangat bergantung pada itikad baik Tergugat. Apabila Tergugat tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya, maka tentu saja Penggugat akan menghadapi berbagai kesulitan dalam memperoleh haknya karena terdapat sejumlah persyaratan formal bagi Penggugat untuk dapat memohon pemenuhan putusan pengadilan secara paksa melalui lembaga eksekusi, di antaranya adalah pembayaran sejumlah uang untuk biaya panjar pelaksanaan eksekusi, yang nominalnya cukup besar dan boleh jadi menyamai bahkan melebihi jumlah hak yang dituntut Penggugat melalui eksekusi. Dalam konteks demikian, maka hukum tidak lagi memberi perlindungan secara proporsional terhadap hak Penggugat, yang berakibat putusan pengadilan menjadi *illusoir*, dan filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perceraian tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memenuhi pembayaran nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut’ah sebelum pengucapan ikrar talak, sekaligus menjadikan pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut sebagai syarat dapat dilangsungkannya pengucapan ikrar talak. Dengan demikian, apabila Tergugat tidak memenuhi pembayaran kewajibannya sampai lampau waktu 6 bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, maka hak Tergugat menjadi gugur dan putusan pengadilan yang memberi izin pengucapan ikrar talak tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali jika Penggugat

Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 48 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 48 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 48 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 48 dari 57 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan kerelaannya dijatuhi talak sebelum pemenuhan haknya terlaksana;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang hukum formal, pembebanan kepada Tergugat untuk menjalankan sejumlah amar putusan tertentu sebelum melaksanakan amar putusan yang lain, telah bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009 dan sejalan dengan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum khususnya mengenai perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian yang diakomodir dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 perihal Rumusan Kamar Agama angka (1) yang menyatakan bahwa *"pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak"*.

d. Hak Asuh anak

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat dalam jawabannya tidak menanggapi tentang gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan a-quo maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *"akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya"*;

Menimbang, bahwa frase *"semata-mata berdasarkan kepentingan anak"* pada pasal tersebut menurut Majelis Hakim merupakan norma umum yang harus menjadi acuan serta menjiwai penerapan segenap aturan hukum dalam konteks penyelesaian sengketa tentang anak. Hal demikian sejalan dengan salah satu konsep dasar tentang keadilan, bahwa salah satu

Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 49 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 49 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 49 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 49 dari 57 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwujudan nilai keadilan adalah adanya afirmasi oleh hukum kepada pihak yang lemah. Dalam sengketa hak asuh anak antara ayah dan ibu, maka anak adalah pihak yang paling lemah, sehingga dalam penyelesaian sengketa tersebut kepentingannya harus menjadi prioritas utama;

Menimbang, bahwa norma umum mengenai peletakan kepentingan anak sebagai prioritas utama dalam penyelesaian sengketa tentang anak tersebut, selanjutnya menjadi patron yuridis bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan penerapan ketentuan hukum yang menjadi dasar (*rechtelijkegronden*) gugatan Penggugat, yaitu Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, penetapan ibu sebagai pemegang hak asuh anak dengan semata-mata merujuk pada usia anak tidak sepenuhnya sejalan dengan norma umum untuk menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama. Dalam konteks tertentu, penetapan dengan cara demikian itu bisa menimbulkan kerugian secara materil kepada anak jika ibu pada faktanya memiliki kekurangan-kekurangan tertentu dalam menjalankan tugas pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa cara pandang demikian juga ditemukan dalam kaidah yurisprudensi MARI Nomor 110 K/AG/2007 bahwa *penetapan pemeliharaan anak (hadhanah) berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tidak mutlak diterapkan, jika terbukti ibu kandung anak bersangkutan tidak menjalankan kewajiban sepenuhnya sebagai ibu, sedangkan ayah kandung terbukti telah memelihara anak yang membuat anak hidup lebih tenang dan tenteram dan lebih menjamin kebutuhan rohani dan jasmani anak*;

Menimbang, bahwa *legal reasoning* dari yurisprudensi tersebut menurut Majelis Hakim adalah bahwa dalam menetapkan pemegang hak pemeliharaan anak, Hakim tidak harus berpatokan pada usia anak sebagaimana ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, melainkan

Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 50 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 50 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 50 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 50 dari 57 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mempertimbangkan aspek-aspek pemenuhan kepentingan anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik rohani maupun jasmani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengkonstatasi fakta mendasar untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum, yang selanjutnya menjadi pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"bagaimana keadaan anak Penggugat dan Tergugat sejak tinggal bersama Penggugat sampai sekarang?"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak bernama Awang Indrsta Jagadhuta lahir pada tanggal 10 Maret 2023 sehingga anak tersebut masih belum mumayyiz. Selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal bahkan sejak anak tersebut lahir hingga sekarang, anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah menemui anaknya dan tidak ada tindakan Penggugat yang secara nyata berakibat anaknya tidak dapat dan tidak pernah bertemu Tergugat atau tindakan nyata lainnya yang mempengaruhi anak tersebut untuk membenci Tergugat;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini bersama Penggugat, terbukti dalam keadaan sehat baik fisik maupun jiwanya;

Menimbang, bahwa secara kodrati, Penggugat sebagai seorang perempuan atau ibu memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memelihara anak dibandingkan Tergugat sebagai ayah dan berdasarkan fakta yang terbukti, Penggugat tetap bertanggung jawab dalam mengasuh dan bertanggung jawab terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap anak membutuhkan keterlibatan langsung ayah dan ibunya dalam mendampingi pertumbuhannya secara baik dan wajar, baik fisik, mental, maupun spiritual. Betapapun seorang ibu memiliki kemampuan yang cukup baik, ia tetap tidak akan pernah mampu menggantikan peran ayah secara menyeluruh, sebab ibu dan ayah memiliki perbedaan secara kodrati. Demikian pula sebaliknya bahwa

Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 51 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 51 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 51 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 51 dari 57 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang ayah tidak akan pernah memiliki kemampuan untuk menggantikan peran ibu secara paripurna;

Menimbang, bahwa dalam konteks ayah dan ibu sudah bercerai dan hidup berpisah, maka hukum harus mempertimbangkan keadaan yang paling memungkinkan bagi anak untuk tetap dapat memperoleh pendampingan maksimal dari ayah dan ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim menilai berdasar dan beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK lahir pada tanggal 10 Maret 2023;

e. Nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah untuk seorang anak yang bernama ANAK lahir pada tanggal 10 Maret 2023 setiap bulannya sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya sanggup memberikan nafkah untuk seorang anak tersebut, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut telah ada dalam asuhan Penggugat, maka secara mutatis mutandis gugatan Penggugat mengenai nafkah anak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "akibat putusnya perkawinan karena perceraian, bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut";

Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 52 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 52 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 52 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 52 dari 57 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;
- Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa nafkah yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan adalah kebutuhan bersifat pokok atau primer untuk dapat melanjutkan hidup secara wajar. Bagi anak, nafkah tersebut meliputi biaya untuk pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan, serta kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Pemberian biaya yang hanya semata-mata untuk jajan bagi anak-anak menurut Majelis Hakim bukan bentuk pemenuhan kebutuhan pokok anak, melainkan sekedar untuk pemenuhan kebutuhan yang bersifat pelengkap, tidak rutin, dan bersifat insidental;

Menimbang, bahwa salah satu perwujudan nilai keadilan adalah adanya afirmasi oleh hukum kepada pihak yang lemah. Anak merupakan pihak yang lemah dan seringkali menjadi korban dari perceraian antara ayah dan ibunya. Untuk itu, hukum yang berkeadilan harus memberi keberpihakan yang nyata kepada anak dengan memilih opsi keberlakuan hukum yang memberi jaminan yang lebih baik bagi pemenuhan jaminan perlindungan hak-hak anak. Pada sisi itulah Majelis Hakim menilai bahwa pembebanan kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak secara filosofis lebih potensial memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai Tergugat berkewajiban untuk menafkahi seorang anak hingga anak tersebut dewasa, yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah sebagaimana ketentuan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “batas usia anak yang mampu berdiri

Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 53 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 53 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 53 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 53 dari 57 halaman



sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besaran nafkah anak yang harus diberikan Tergugat, maka Majelis Hakim mengacu dan mengambil alih pada pertimbangan di dalam menentukan besaran nafkah sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tergolong mampu secara actual dan potensial karena masih dalam usia produktif, tidak terhalang secara fisik untuk bekerja dan memiliki penghasilan, Oleh karenanya, berdasarkan pertimbangan tentang kelayakan dan kepatutan, maka Majelis Hakim dalam musyawarahnya sepakat Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak berusia 21 tahun atau sudah dewasa sejak putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat memberikan nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah atas dasar kebutuhan anak saat ini. Sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai riil dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai riil mata uang-lah yang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Karena itu, nominal pembebanan nafkah kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut sehingga dengan pertambahan usia anak serta tahun berjalan, kebutuhan tersebut akan bertambah;

Menimbang, bahwa *legal reasoning* pertimbangan di atas sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 perihal Rumusan Hukum Kamar Agama angka (14) yang menyatakan bahwa “*amar pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan*”. Oleh karenanya, dengan mempertimbangkan

Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 54 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 54 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 54 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 54 dari 57 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek-aspek di atas, maka Majelis Hakim menetapkan kewajiban Tergugat membayarkan nafkah untuk seorang anak tersebut di tambah sepuluh persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan dan diperiksa secara komulasi antara gugatan konvensi dan rekonvensi. Dalam hal demikian, maka perkara konvensi secara formal berkedudukan sebagai pokok perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara konvensi adalah perkara dalam bidang perkawinan dan pemeriksaan perkara dalam rekonvensi juga tidak berimplikasi terhadap adanya pengeluaran biaya pemeriksaan perkara, maka menurut ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Angga Surya Pratama bin Sunarto**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pacitan;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat saat sidang pengucapan ikrar talak:
 - a. Nafkah Lampau sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta rupiah);
 - c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

*Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 55 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 55 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 55 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 55 dari 57 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK dengan tetap memberikan akses yang cukup terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah seorang anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini tinggal bersama Penggugat bernama ANAK setiap bulan minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% pertahun sejak dari putusan berkekuatan hukum sampai dengan anak dewasa, mandiri atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami Dra. Nur Habibah sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Miswan, S.H., M.H. dan H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Drs. Wahyudin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Ketua

ttd

Dra. Nur Habibah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Miswan, S.H., M.H.

H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H.

Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 56 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 56 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 56 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 56 dari 57 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Wahyudin

Rincian biaya perkara:

PNBP	60.000,00
Proses	100.000,00
Panggilan	670.000,00
Meterai	10.000,00

Jumlah 840.000,00
(delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 57 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 57 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 57 dari 57 halaman
Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 57 dari 57 halaman